



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
DAN
BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI MANADO
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 5454 /UN12/KS/2017

Nomor : 2072 /Bd/BP.8/KS/IV/2017

Pada hari ini Senin, tanggal Tujuh, bulan Agustus tahun Dua Ribu Tujuh Belas (07-08-2017), bertempat di Manado, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

1. **Prof.Dr.Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc, DEA** : Rektor Universitas Sam Ratulangi berkedudukan di Jalan Kampus Unsrat, Manado 95115 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Ir. Broerie Pojoh, M.Sc** : Kepala Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 21 – 23 , Manado 95112, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri berbadan hukum Badan Layanan Umum yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan proses pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat serta peningkatan sumber daya manusia.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Balai Riset dan Standardisasi Industri (Baristand Industri) Manado yang mempunyai tugas melaksanakan riset dan standardisasi serta sertifikasi di bidang industri.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 1

Mewujudkan pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi, yaitu : Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta mewujudkan visi Menjadi Lembaga Riset dan Standardisasi Industri Kelapa dan Palma lain yang Terkemuka.

RUANG LINGKUP

PASAL 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan pendidikan, penelitian, pertukaran informasi dibidang penelitian industri, pengembangan sumber daya manusia dan pengabdian kepada masyarakat, serta kebutuhan lainnya sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PELAKSANAAN

PASAL 3

Pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang dibuat oleh **PARA PIHAK**.

JANGKA WAKTU

PASAL 4

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

PENDANAAN

PASAL 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PASAL 6

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

AMANDEMEN

PASAL 7

Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian sebagai addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PENUTUP

PASAL 8

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya yang berkekuatan hukum sama bagi **PARA PIHAK**.



PIHAK PERTAMA,

PROF.DR.IR. ELLEN JOAN KUMAAT, M.Sc, DEA



PIHAK KEDUA,

DR. IR. BROERIE POJOH, M.Sc